

## PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

<sup>1</sup>Zulkarnain S, <sup>2</sup>Delia Putri

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

[zulkarnains@law.uir.ac.id](mailto:zulkarnains@law.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

[deliaputrizt@gmail.com](mailto:deliaputrizt@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

**Keywords:**

*Social Reintegration,  
Correctional Institution,  
Prisoner*

**Kata kunci:**

**Kata Kunci:** *Reintegrasi Sosial,  
Lapas, Narapidana*

**Corresponding Author:**

David Hardiogo, E-mail:

[zulkarnains@law.uir.ac.id](mailto:zulkarnains@law.uir.ac.id)

**DOI:**

xxxxxxx

### Abstract

*Social reintegration is an effort made by the Correctional Institution (LAPAS) to return prisoners in the midst of society through evaluation. Correctional Institution Class II A in Pekanbaru has implemented several social reintegration programs including Parole (PB), Leave Before being Released (CMB), Conditional Leave (CB) and Assimilation. The provision of social reintegration is intended to achieve the goal of correctional accordance with what is stated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections. This research was conducted to find out how the implementation of the social integration program in Correctional Institution Class II A Pekanbaru and what were the obstacles in its implementation.*

### Intisari

*Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat melalui pembinaan. LAPAS Kelas II A Pekanbaru telah melaksanakan beberapa program reintegrasi sosial ini diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Asimilasi. Pemberian reintegrasi sosial ini ditujukan agar tercapainya tujuan pemasyarakatan sesuai dengan yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program perintegrasi sosial di LAPAS Kelas II A Pekanbaru serta apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.*

## 1. Pendahuluan

Angka kejahatan (*crime*) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong tinggi dan hal ini tentu saja menyebabkan perasaan tidak aman bagi anggota masyarakat. Pemberian hukuman kepada para pelaku kejahatan yang umumnya disebut narapidana dilakukan sebagai sebuah upaya agar terlaksananya tujuan pemidanaan integratif yang berorientasi pada perbaikan kerusakan individu dan sosial dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan menurut teori integratif yakni pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbalan/pengimbangan.<sup>1</sup> Narapidana merupakan seorang terpidana yang menjalani penghukuman berupa kehilangan kemerdekaan dan kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas sebagai proses akhir dari proses peradilan pidana menjadi tempat untuk melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan.

Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya setelah berada di Lapas, dari segi hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia<sup>2</sup> masih memiliki hak-haknya sebagai warga negara. Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana sering kali mengalami permasalahan yang sudah sering mendapat tindakan khusus namun masih belum dapat teratasi sepenuhnya. Kerusuhan, pelarian, pembakaran, pemberontakan dan banyak aksi lainnya sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan narapidana di lapas.

Di tahun 2017 lebih dari 400 tahanan melarikan diri dari rutan kelas II Pekanbaru Sialang Bungkok Riau peristiwa ini diduga karena situasi *overcrowding* yang sangat parah karena pada saat itu kapasitas dari rutan kelas II Pekanbaru hanya 561 orang tetapi diisi dengan tahanan dan narapidana sebanyak 1.870 orang yang menyebabkan para narapidana dan tahanan merasa diperlakukan tidak manusiawi, beberapa kasus tentang adanya sel mewah atau kamar mewah dalam lapas juga sebagai akibat dari situasi *overcrowding*, karena beberapa narapidana terutama yang memiliki cukup finansial akan mempengaruhi petugas supaya menandatangani perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam data lima tahun terakhir Indonesia mengalami kenaikan jumlah narapidana hingga melebihi 100% dari kapasitas yang ada per bulan Desember tahun 2015 sampai

---

<sup>1</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 11

<sup>2</sup> Nugraha, A. *Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemencaraan*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 (1), 2020.

dengan 2019.<sup>3</sup> Dari kondisi diatas maka diperlukan peningkatan program pembinaan yang lebih efektif bagi narapidana agar pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan. Reintegrasi sosial hadir sebagai sebagai suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan, program reintegrasi sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana merupakan salah satu cara yang kiranya dapat menjawab permasalahan tersebut.

**Tabel 1.1**

Narapidana yang Mengikuti Program Reintegrasi Sosial

Bulan	PB	CB	CMB
Januari	9	-	-
Februari	14	-	-
Maret	28	-	-
April	17	-	-
Mei	23	-	-
Juni	9	-	-
Juli	14	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>117</b>	-	-

**Sumber data: Data Pembinaan Lapas Kelas II A Pekanbaru 2022**

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya pelaksanaan program reintegrasi sosial melalui Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah dijalankan sebagai bentuk peningkatan dalam program pembinaan narapidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>3</sup> Nugraha, A. *Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenuhan*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 (1), 2020, hlm. 142

Jalannya suatu program tentu akan terbentur beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mengetahui bagaimana jalannya suatu program juga merupakan hal yang diperlukan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dan apakah program tersebut sudah terlaksana sesuai dengan aturan atau tidak.

## 2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Menurut Lehman<sup>5</sup> yang dikutip dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Bentuk penelitian ini akan mengungkapkan berbagai informasi secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang realistis tentang realitas sosial.

Kemudian penulis membagi dua antara data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah atau sumber lainnya asalkan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan para responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas, peraturan perundang-undangan, serta dapat juga berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

## 3. Analisis Dan Diskusi

### A. Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik pemasarakatan kepada lingkungan

---

<sup>4</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Burane: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, hlm. 6.

<sup>5</sup> Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017

masyarakat setelah dinyatakan bersalah ataupun melakukan pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 terkait hak-hak narapidana turut menyinggung bahwasannya reintegrasi sosial merupakan salah satu hak yang harusnya didapat oleh narapidana.

Diberikannya reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi. Dalam penelitian ini, seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya fokus utama penelitian yakni Program Reintegrasi Sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat.

Menurut Bapak Ismadi selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa: "Reintegrasi sosial adalah proses dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah yang melakukan pembinaan kepada narapidana untuk mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Reintegrasi di dalam Lapas ada Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Pemberian Reintegrasi itu tergantung pidananya. Sebelum melaksanakan program reintegrasi sosial, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana diantaranya yakni narapidana harus berkelakuan baik, mengikuti semua aturan yang ada di Lapas ,dan sudah menjalani minimal  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya. Setelah menjalani minimal  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana maka narapidana sudah dapat mengajukan syarat-syarat untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat. Reintegrasi sosial sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999."

Saat narapidana menjalani proses reintegrasi berupa Pembebasan Bersyarat, maka tanggungjawab pembimbingan terhadap narapidana tersebut akan dialihkan kepada pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan). BAPAS ditunjuk sebagai pembimbing pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku yakni Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan tujuannya adalah membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.<sup>6</sup>

Adapun beberapa ketentuan dalam proses pengusulan pemberian program reintegrasi sosial dalam hal ini Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang tertuang

---

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, dkk, *Op.cit.*, hlm. 91

dalam Pemenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat akan diberikan kepada narapidana pada saat narapidana telah memenuhi syarat antara lain:

- a. Telah menjalani masa pidananya paling singkat  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam Lapas paling singkat 9 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidananya. Dan pastinya tidak masuk kedalam buku register F atau melakukan pelanggaran
- c. Telah mengikuti berbagai program pembinaan yang ada di dalam Lapas dengan baik
- d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang ada di dalam Lapas.


Mulai Bulan Maret tahun 2020 lalu hingga saat ini Pemerintah telah membuat suatu kebijakan terkait asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam bentuk Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi Rumah bagi 30 ribu lebih narapidana. Ini dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tentu saja hal ini berdampak besar pada kelangsungan Lapas dan Rutan yang sampai hari ini masih mengalami situasi *overcrowded* sehingga akan sangat rentan terhadap penyebaran Covid-19.

Bukan hanya agar dapat menanggulangi penyebaran covid-19 saja, pemberian program reintegrasi sosial dalam bentuk pembebasan bersyarat ini juga dapat menghemat anggaran negara yang ditujukan kepada Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya dikeluarkanlah ketentuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 serta Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di dalam Lapas ataupun Rutan yang ada di Indonesia.

Maka selama masa pandemi covid-19 ini maka pelaksanaan program reintegrasi sosial mengalami beberapa perubahan yang kemudian diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, dan yang menjadi syarat administrative maupun syarat substantive ketika narapidana menjalani program reintegrasi sosial yakni:

1. Bagi narapidana yang sudah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dan anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidananya.

2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP99 Tahun 2021 yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan Warga Negara Asing.
3. Usulan dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)
4. Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan.



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pengusulan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat kasus tindak pidana umum memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana
2. Melakukan input data dan dokumen
3. Tim pengamat pemasyarakatan melakukan sidang atas usulan program integrasi (pembebasan bersyarat narapidana)
4. Hasil dari keputusan sidang menjadi rekomendasi kepala lapas untuk mengambil keputusan

5. Apabila kepala lapas menerima usulan program reintegrasi tersebut maka UPT akan mengirimkan data dan dokumen kepada Ditjen Pemasyarakatan dengan tembusan kepala kantor wilayah
6. Ditjen Pemasyarakatan akan melakukan verifikasi data usulan dan membuat persetujuan usulan tersebut (jangka waktu maksimal 3 hari sejak usulan diterima dari UPT)
7. Apabila usulan tersebut disetujui maka ditjen pemasyarakatan akan menerbitkan SK integrasi yang kemudian akan dikirim ke UPT dengan tembusan kepada kantor wilayah, sedangkan apabila usulan ditolak maka data dan dokumen akan dikembalikan ke UPT
8. UPT akan menerima dan mencetak SK pembebasan bersyarat.

**Tabel 3.1**

Integrasi

No	Bulan	Usulan Tahun 2021						Bebas Tahun 2021					
		PB		CB		CMB		PB		CB		CMB	
		PID UM	PP 99	PID UM	PP 99	PID UM	PP 99	PID UM	PP 99	PID UM	PP 99	PID UM	PP 99
1	Januari	4	4	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
2	Februari	6	44	-	-	-	1	1	13	-	-	-	-
3	Maret	3	6	-	-	-	-	11	17	-	-	-	-
4	April	-	4	-	-	-	1	5	12	-	-	-	-
5	Mei	11	33	-	-	-	-	5	18	-	-	-	-
6	Juni	5	21	2	-	-	-	2	7	-	-	-	-
7	Juli	1	15	-	-	-	3	6	8	-	-	-	-
8	Agustus	10	20	-	-	-	-						
9	September	-	20	-	-	-	1						
10	Oktober	5	16	-	-	-	1						
11	November	7	20	-	-	-	-						
12	Desember	-	-	-	-	-	-						
	Jumlah	52	203	2	-	-	7	32	85	-	-	-	

Sumber data: Sub Seksi Bimaswat Lapas Pekanbaru



Tabel diatas menunjukkan jumlah narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat di tahun 2021 mulai dari Januari hingga Desember. Narapidana yang melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat berjumlah 255 narapidana baik dari kategori Pidana Umum (Pidum) maupun PP 99 (Pidana Khusus seperti Narkotika, Tipikor, Terorisme), dan yang telah bebas dan melengkapai persyaratan di tahun 2021 berjumlah sekitar 117 narapidana. Data di atas menunjukkan bahwasannya pelaksanaan program integrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Tengku Wandi selaku Penjaga P2U Lapas Pekanbaru menyebutkan bahwasannya pertumbuhan narapidana terus meningkat setiap tahunnya dan lonjakan narapidana yang masuk ke dalam Lapas dengan kapasitas yang dimiliki oleh Lapas Kelas II A Pekanbaru tidak seimbang, oleh karenanya situasi seperti *overcrowded* merupakan hal yang lumrah terjadi, bukan hanya di Lapas Pekanbaru namun bahkan di seluruh Lapas di Indonesia. Oleh karenanya, adanya program reintegrasi sosial seperti Pembebasan Besyarat ini sangat membantu baik bagi narapidana maupun untuk Lapas itu sendiri.

**Tabel 3.2**  
**Keadaan Penghuni**

Program Reintegrasi sosial ini dalam proses pengusulannya tidak hanya harus melalui permohonan keluarga saja namun turut melibatkan peran dari petugas pasyarakatan. Dalam hal ini petugas pasyarakatan akan melihat narapidana mana saja yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti program reintegrasi sosial.

Kapasitas	771 Orang
Isi	1.519 Orang
Dalam lapas	1.514 Orang
Luar Lapas	5 Orang ( 3 orang rujukan ke rumah sakit, 2 ke Polda Riau)

Dari pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian di Lapas Pekanbaru, secara keseluruhan pelaksanaan pemberian program reintegrasi sosial bagi narapidana sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020

tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lapas ataupun Rutan yang mengalami *overcrowded*.

Dimulai dari saat seseorang ditetapkan sebagai narapidana, menjalani pembinaan di Lapas hingga sampai pada proses pengusulan program reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat (PB), semua tahapan tersebut dilakukan berdasarkan pada PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana yang sedang menjalani masa pidana nya di Lapas. Sedangkan terkait syarat yang harus dipenuhi agar dapat diusulkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial harus sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi.

Dua aturan tersebut merupakan sebuah syarat mutlak yang harus diikuti narapidana ketika proses pengusulan program reintegrasi sosial, hal ini dikarenakan sebelum narapidana tersebut dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat tentunya ia harus terlebih dahulu mengikuti program pembinaan yang ada di Lapas baik berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal sebelum kembali kedalam lingkungan masyarakat nantinya. Program reintegrasi sosial dalam bentuk pembebasan bersyarat akan habis masa percobaannya yakni dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, berlaku bagi setiap narapidana.

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru**

Setelah serangkaian penelitian yang peneliti lakukan di Lapas Kelas II A Pekanbaru, secara keseluruhan jalannya program reintegrasi sosial khususnya Pembebasan Bersyarat di Lapas Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tentu saja ada beberapa kendala yang di hadapi dalam proses mewujudkan program reintegrasi tersebut. Melalui sesi wawancara dengan Bapak Ismadi selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak dan juga Bapak Rizki selaku staff Bismaskeswat yang sudah lama berkecimpung dalam urusan terkait narapidana ini, serta beberapa narapidana yang menjadi sampel dalam penelitin ini maka peneliti menemukan

beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses mewujudkan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru, diantaranya yaitu:

**1. Tidak memiliki surat jaminan dari keluarga**

Surat jaminan merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pengurusan program reintegrasi sosial narapidana. Dalam pengurusan surat jaminan ini, keterlibatan keluarga narapidana dibutuhkan sebagai penjamin dan keluarga akan dianggap sanggup berperan sebagai penjamin agar ketika narapidana kembali ke masyarakat ia tidak akan melakukan tindakan yang melanggar aturan dan tidak melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat.

Surat jaminan ini berkaitan erat dengan peran masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung terlaksananya program reintegrasi sosial ini. Di Lapas Pekanbaru sendiri masih dijumpai beberapa narapidana yang tidak dapat melaksanakan program reintegrasi sosial di masyarakat dikarenakan tidak adanya penjamin dari pihak keluarga narapidana tersebut.

**Tabel 3.3**

Adanya penjamin dalam proses pengusulan PB

No	Jawaban	Responden	Persentase
	Iya	16	80%
	Tidak	4	20%
	Jumlah	20	100%

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 20 narapidana yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ada 4 Narapidana (20%) yang tidak memiliki penjamin dan ada 16 Narapidana (80%) yang sudah memiliki penjamin. Menurut salah satu narapidana, salah satu kesulitan kesulitan yang dihadapinya dalam pengusulan PB yakni tidak adanya penjamin dari pihak keluarga, sehingga proses pengusulan PB tidak dapat memenuhi syarat dan proses pengurusannya pun menjadi lebih lama.

“Ini pengusulan PB saya yang kedua buk, pada saat usulan pertama itu dalam melengkapi berkas lebih kurang lamanya 3 bulan tapi tidak bisa lanjut karena ada masalah dengan penjamin. Usulan PB saya yang kedua, setelah ada penjamin kira-kira 3 minggu syaratnya sudah selesai dilengkapi.”

**2. Narapidana Tidak Mau Diusulkan untuk mengikuti Program Reintegrasi Sosial**

Agar terlaksananya program reintegrasi sosial bagi narapidana, para pihak terkait baik dari Lapas, masyarakat dan juga narapidana itu sendiri harus berkoordinasi dengan baik. Hambatan dalam pelaksanaan program reintegrasi ini bukan hanya berasal dari pihak masyarakat atau dalam hal ini keluarga saja, tetapi dapat pula berasal dari narapidana itu sendiri. Walaupun sudah memenuhi syarat dan menjalani 2/3 dari masa pidananya dan dianggap layak untuk diajukan program reintegrasi sosial, namun ada beberapa kasus dimana narapidana itu sendiri yang menolak untuk mengikuti program reintegrasi sosial.

Hal ini dikarenakan narapidana merasa bahwa mereka sudah tidak dianggap lagi di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya saat nantinya ia akan menjalani program reintegrasi sosial tersebut. jadi mereka beranggapan bahwa lebih baik untuk menjalani sisa masa pidananya di Lapas atau bebas murni. Adapula narapidana yang tidak ingin keluarganya tau bahwa ia berada di dalam Lapas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rizky, yaitu:

“Narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya sudah layak untuk mengikuti program reintegrasi sosial, namun ada satu alasan dimana narapidana tersebut tidak ingin mengikuti program reintegrasi dikarenakan tidak ingin keluarganya tau bahwa narapidana tersebut ada di dalam Lapas dan lebih memilih untuk bebas murni atau menjalani sisa masa pidananya di dalam lapas, jadi ketika sudah bebas narapidana tersebut bisa tiba-tiba pulang dengan alasan merantau kepada keluarganya.”

### 3. Keluarga Narapidana Berada Jauh dari Lapas dan Sulit Dihubungi

Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh narapidana dalam mewujudkan program reintegrasi sosial ini yakni keluarga yang akan menjadi penjamin berada jauh atau berada di luar kota dan juga sulit untuk dihubungi oleh pihak Lapas. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Binadik Bapak Ismadi mengatakan “Hambatan bagi narapidana ini biasanya dari segi domisili keluarganya yang tidak berasal dari Pekanbaru. Kadang ada yang berasal dari luar daerah Riau, seperti ada yang dari Medan, Nias, Sumatera Barat. Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan program reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat itu adalah adanya jaminan dari pihak keluarga khususnya keluarga inti. Namun sebenarnya bukan harus keluarga inti saja, tapi bisa juga apabila narapidana tersebut memiliki paguyuban atau lembaga sosial yang bisa menjamin. Tapi rata-rata yang menjadi penghalang adalah keluarga mereka tidak berada disekitaran

Lapas dimana mereka menjalani pidana dan karena tidak semua paguyuban atau lembaga sosial mau menjamin, karena apabila narapidana tersebut melarikan diri hal tersebut akan menjadi tanggungjawab mereka.”

#### 4. Penutup

Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dimulai dari tahap pengusulan program reintegrasi sosial hingga tahap pelaksanaan program reintegrasi sosial terhadap narapidana, tetapi belum maksimal.

Faktor penghambat yang mengiringi jalannya program reintegrasi sosial di Lapas yang harus dicari penyelesaiannya yakni yang pertama adalah dari narapidana itu sendiri, karena dalam proses pemasyarakatan sering terbentur dengan sikap ataupun kemauan dari dalam diri narapidana itu sendiri yang tidak ingin berubah, tidak adanya surat jaminan dari pihak keluarga serta domisili keluarga narapidana yang jauh dari Lapas menyebabkan terkendalanya proses pengusulan untuk mengikuti program reintegrasi sosial karena surat jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

#### 5. Daftar Pustaka

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Raja Grafindo, Depok, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*, Alumni, Bandung, 1985.

Nugraha, *Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 (1), 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

- Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang *Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*
- Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*
- Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Sulawesi Selatan, 2019.
- Sakidjo, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, Departemen Sosial RI, Jakarta, 2002.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Jakarta, 2017
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*
- Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.